

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 25/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XI/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan selama tahun 2019, KPU Indragiri Hulu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 25/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :**

**Menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2019; Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku untuk 6 (enam) bulan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.